



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 76
TAHUN 2022 TENTANG UKURAN MUATAN SUMBU
TERBERAT JALAN KELAS III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi jalan dan untuk melindungi konstruksi jalan, mengoptimalkan umur layanan jalan, serta menjaga keselamatan dan efisiensi transportasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG UKURAN MUATAN SUMBU TERBERAT JALAN KELAS III.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruas jalan kelas III terdiri dari:

- a. ruas jalan Supadio-Simpang Wonodadi II, koordinat awal S0°07'41.6" E109°24'12.5", koordinat akhir S0°07'43.3" E109°22'46.1", kilometer 0,00 sampai dengan 2,680, Kecamatan Sungai Raya;
- b. ruas jalan Sungai Raya Dalam-Punggur, koordinat awal S0°04'11.4" E109°21'41.5", koordinat akhir S0°8'35.76" E109°18'17.26", kilometer 0,00 sampai dengan 10,300, Kecamatan Sungai Raya-Kecamatan Sungai Kakap;
- c. ruas jalan Simpang Kapur-Batas Kota Pontianak, koordinat awal S0°03'48.61" E109°22'51.16", koordinat akhir S0°3'33.88" E109°22'37.63", kilometer 0,00 sampai dengan 0,620, Kecamatan Sungai Raya;
- d. ruas jalan Simpang Kapur-Kumpai, koordinat awal S0°03'49.17" E109°22'51.69", koordinat akhir S0°8'38.47" E109°26'3.65", kilometer 0,00 sampai dengan 12,600, Kecamatan Sungai Raya;
- e. ruas jalan Kuala Dua-Mekar Sari, koordinat awal S0°09'08.0" E109°25'04.2", koordinat akhir S0°14'30.99" E109°30'47.97", kilometer 0,00 sampai dengan 15,830, Kecamatan Sungai Raya;
- f. ruas jalan Wonodadi I, koordinat awal S0°07'09.2" E109°23'44.7", koordinat akhir S0°06'59.6" E109°24'30.6", kilometer 0,00 sampai dengan 1,450, Kecamatan Sungai Raya;
- g. ruas jalan Wonodadi II, koordinat awal S0°07'09.8" E109°23'44.4", koordinat akhir S0°07'42.5" E109°22'45.7", kilometer 0,00 sampai dengan 2,266, Kecamatan Sungai Raya;
- h. ruas jalan Parit Bugis, koordinat awal S0°06'33.4" E109°23'23.5", koordinat akhir S0°06'35.1" E109°24'33.2", kilometer 0,00 sampai dengan 2,085, Kecamatan Sungai Raya;
- i. ruas jalan Madu Sari, koordinat awal S0°06'33.7" E109°23'22.9", koordinat akhir S0°6'3.4" E109°22'50.2", kilometer 0,00 sampai dengan 1,100, Kecamatan Sungai Raya;
- j. ruas jalan Parit H.Mukhsin, koordinat awal S0°05'15.0" E109°22'11.7", koordinat akhir S0°6'53.3" E109°21'38.2", kilometer 0,00 sampai dengan 3,530, Kecamatan Sungai Raya;
- k. ruas jalan Sungai Durian Laut, koordinat awal S0°08'37.0" E109°24'37.9", koordinat akhir S0°08'37.3" E109°25'00.3", kilometer 0,00 sampai dengan 0,700, Kecamatan Sungai Raya;
- l. ruas jalan Nipah Kuning-Jeruju Besar, koordinat awal S0°00'20.2" E109°17'11.8", koordinat akhir S0°00'22.2" E109°11'48.7", kilometer 0,00 sampai dengan 11,120, Kecamatan Sungai Kakap;

A
✓
✕
✓
G

- m. ruas jalan Sungai Kakap-Punggur, koordinat awal S0°03'59.9" E109°13'12.1", koordinat akhir S0°08'32.5" E109°18'01.5", kilometer 0,00 sampai dengan 13,800, Kecamatan Sungai Kakap;
- n. ruas jalan Punggur-Parit Sarem, koordinat awal S0°07'47.6" E109°15'07.3", koordinat akhir S0°14'39.3" E109°13'44.5", kilometer 0,00 sampai dengan 15,028, Kecamatan Sungai Kakap;
- o. ruas jalan Kota Baru-Punggur, koordinat awal S0°03'47.7" E109°18'14.5", koordinat akhir S0°07'44.4" E109°15'03.5", kilometer 0,00 sampai dengan 10,550, Kecamatan Sungai Kakap;
- p. ruas jalan Mega Timur-Sungai Tempayan, koordinat awal S0°0'49.11" E109°22'40.30", koordinat akhir S0°0'50.60" E109°26'37.71", kilometer 0,00 sampai dengan 8,290, Kecamatan Sungai Ambawang;
- q. ruas jalan Ampera, koordinat awal S0°01'46.8" E109°22'57.4", koordinat akhir S0°03'12.3" E109°24'06.5", kilometer 0,00 sampai dengan 3,740, Kecamatan Sungai Ambawang;
- r. ruas jalan Durian-Pasak Piang, koordinat awal S0°03'12.4" E109°24'07.7", koordinat akhir S0°4'15.60" E109°28'30,50", kilometer 0,00 sampai dengan 9,125, Kecamatan Sungai Ambawang;
- s. ruas jalan Kuala Mandor B-Sungai Enau, koordinat awal S0°0'50.60" E109°26'37.71", koordinat akhir 0°1'37.90"N 109°29'51.00"E, kilometer 0,00 sampai dengan 10,532, Kecamatan Kuala Mandor B;
- t. ruas jalan Rasau Jaya-Parit Sarem, koordinat awal S0°16'11.5" E109°21'33.8", koordinat akhir S0°14'38.32" E109°13'46.91", kilometer 0,00 sampai dengan 17,330, Kecamatan Rasau Jaya; dan
- u. ruas jalan Rasau Jaya- Patok 50, koordinat awal S0°15'07.4" E109°22'09.2", koordinat akhir S0°16'33.90" E109°24'33.09", kilometer 0,00 sampai dengan 5,160, Kecamatan Rasau Jaya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ukuran MST Kendaraan Bermotor Umum pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST kurang dari 8 (delapan) ton.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ukuran MST Kendaraan Bermotor Umum pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf j sampai dengan huruf l, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r dan huruf t, dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST kurang dari 6 (enam) ton.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ukuran MST Kendaraan Bermotor Umum pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f, huruf i, huruf m, huruf p,

huruf s dan huruf u, dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST kurang dari 4 (empat) ton.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dimensi kendaraan bermotor dan ukuran MST Jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bagi kendaraan operasional milik Kepolisian Republik Indonesia dan Pemadam Kebakaran.
(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 September 2025



BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ..SS.